



P U T U S A N
Nomor 09 P/HUM/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap “Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Larangan Pembuatan, Peredaran, Penyimpanan dan Konsumsi Minuman Beralkohol” diundangkan pada tanggal 17 September 2009, pada tingkat pertama dan terakhir telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. MULYADI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang/warung Jambu, bertempat tinggal di Kp. Wates RT. 14/RW. 04 Desa Mulyasari, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang ;
2. RAWI CHANDRA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengelola Kafe Sari, bertempat tinggal di Dusun Pajapatan, Desa Tanjungrasa Kaler RT. 22/RW. 07 Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang ;
3. RAJENDRA B SUKARDI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengelola Kafe Santy, bertempat tinggal di Dusun Parapatan, Desa Tanjungrasa Kaler, RT. 22/RW. 07 Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang ;
4. SERYVINA P. TONDANG, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang (Tk. Purba), bertempat tinggal di Blok Jalitri Panglejar RT. 36/RW. 09 Desa Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang ;
5. ANTON TOHAYA FIRMANSYAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Cimanggu RT. 01/RW. 11 Kelurahan Parung, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang ;
6. PRASETYO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun

Hal.1 dari 12 hal. Put. Nomor 09 P/HUM/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krajan II RT. 07/RW. 02, Kelurahan Binong,
Kecamatan Binong, Kabupaten Subang ;

7. HERMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pedagang, bertempat tinggal di Desa Prapatan RT.
20/RW. 06 Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten
Subang ;

8. HEBER PARDEDE, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan
Jamburaya Nomor 57 Blok V Perumnas, Kelurahan
Sukamelang, Kecamatan Subang, Kabupaten
Subang ;

9. HERMAWAN HASAN, Kewarganegaraan Indonesia
Pekerjaan Pengusaha Hotel, bertempat tinggal di
Dusun Pangadangan RT. 15/RW. 06 Kecamatan
Pamanukan, Kabupaten Subang ;

Kesemuanya dalam hal memberikan Kuasa kepada : 1.

EKO TAKARI KRISTANTO, S.H., 2. SYAIRUL
IRWANTO, S.H., 3. DENI SETIAWAN, 4. DONI
YUDIANTO, S.H., M.H., Advokat & Konsultan Hukum,
berkantor di Kantor Mustafa Chani, S.H. & Rekan, Jalan
Gunung Sahari Raya Nomor 1 Blok A6-7 Jakarta Pusat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Februari
2010 ;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

m e l a w a n :

BUPATI SUBANG, berkedudukan di Subang, Jawa
Barat ;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Pemohon keberatan dengan surat
permohonannya tertanggal 25 Februari 2010 yang diterima di
Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 1 Maret 2010 dan diregister
dengan Nomor : 09 P/HUM/2010, telah mengajukan permohonan

Hal.2 dari 12 hal. Put. Nomor 09 P/HUM/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan Hak Uji Materiil dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah para pengusaha dan para pedagang kecil yang bergerak dalam jual beli atau memperdagangkan minuman beralkohol atau minuman yang mengandung kadar alkohol/ethanol rendah, yaitu antara 1 % (satu persen) sampai dengan 5 % (lima persen) yang dikenal atau digolongkan dalam minuman beralkohol golongan A ;
2. Bahwa usaha para Pemohon dalam jual beli minuman beralkohol rendah, yaitu yang mengandung alkohol/ethanol antara 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen) yang dikenal atau digolongkan dalam minuman beralkohol golongan A termaksud sudah berjalan cukup lama tanpa gangguan dan juga tidak melanggar Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku, khususnya sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia (KEPRES) Nomor 3 Tahun 1997 ;
3. Bahwa Keputusan Presiden Republik Indonesia (KEPRES) Nomor 3 Tahun 1997 dalam Pasal 3 ayat (2) jo. Pasal 5, hanya mengatur mengenai minuman beralkohol golongan B dan minuman beralkohol golongan C yang termasuk dalam kelompok minuman beralkohol yang produksi, pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan. Sedangkan minuman beralkohol golongan A yang yang diperjualbelikan oleh para Pemohon tidak termasuk sebagai barang dalam pengawasan, dan karenanya merupakan barang yang bebas dalam produksi, pengedaran dan penjualan ;
4. Bahwa sehubungan dengan minuman beralkohol golongan A tersebut (yang para Pemohon telah cukup lama memperjual belikannya di wilayah Kabupaten Subang dan sekitarnya), Bupati Subang (Termohon) telah membuat dan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang (PERDA) Nomor 10 Tahun 2009 tanggal 17 September 2009 tentang Larangan Pembuatan, Peredaran, Penyimpanan, Penjualan Dan Konsumsi Minuman Beralkohol ;
5. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2009 tanggal 17 September 2009 (PERDA KABUPATEN SUBANG Nomor 10 Tahun 2009 tanggal 17 september 2009) mulai berlaku secara efektif sejak di undangkan yaitu pada tanggal 17 September 2009 ;

Hal.3 dari 12 hal. Put. Nomor 09 P/HUM/2010



6. Bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2009 tersebut Para Pemohon sebagai pengusaha, pedagang kecil yang sudah lama memperjualbelikan minuman beralkohol dengan kadar rendah yaitu minuman beralkohol dengan kadar alkohol/ethanol 1% sampai dengan 5% atau minuman beralkohol golongan A, menjadi terancam kehilangan usahanya/ usahanya tidak dapat berjalan lagi sehingga para Pemohon terancam kehilangan penghasilannya ;
7. Bahwa "minuman beralkohol golongan A" tidak dapat dikategorikan sebagai meresahkan masyarakat karena justru minuman beralkohol golongan A tersebut banyak dikonsumsi oleh para pekerja berat dari masyarakat bawah (buruh, tani, nelayan) guna menyegarkan dan memulihkan tenaga, diantaranya Anggur. Bahkan sudah menjadi kebiasaan umum dalam kehidupan masyarakat di desa-desa jika seorang wanita sehabis bersalin (melahirkan) mengkonsumsi minuman jenis anggur yang nota bene termasuk minuman beralkohol golongan A untuk memulihkan tenaga baru ;
8. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2009 tanggal 17 september 2009 yang mulai berlaku sejak tanggal 17 September 2009 tersebut telah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia (KEPRES) Nomor 3 Tahun 1997 ;
9. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon dalam mengajukan keberatan/Hak Uji Materiil atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2009 masih dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak dikeluarkannya PERDA dimaksud yaitu tanggal 17 September 2009 sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil Pasal Pasal 2 ayat (4) ;
10. Bahwa permohonan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2009 termaksud, didasarkan pada alasan alasan sebagai berikut :
 1. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2009 bertentangan dengan Keputusan Presiden Indonesia Nomor 3 Tahun 1997, dengan alasan alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peraturan Daerah (PERDA) tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundangan-undangan yang sifatnya lebih tinggi ;
 - Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2009 tanggal 17 september 2009 dalam Bab III (Karakteristik Minuman Beralkohol Yang Dilarang) Pasal 3, adalah melarang semua jenis golongan (A,B,C) minuman beralkohol (untuk pembuatan, peredaran, penyimpanan, penjualan dan konsumsi minuman beralkohol) termasuk di dalamnya untuk minuman beralkohol golongan A, bertentangan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia (KEPRES) Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 5 jo Pasal 3 ayat (2). Yang mana di dalam pasal Kepres tersebut menyatakan untuk minuman beralkohol golongan B dan golongan C adalah kelompok minuman beralkohol yang produksi dan pengedaran, penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan dan Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II dan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk mengatur Peredaran dan Penjualannya (tidak dilarang), sedangkan minuman beralkohol golongan A yang diperjualbelikan oleh Para Pemohon tidak termasuk sebagai barang dalam pengawasan, dan karenanya merupakan barang yang bebas dalam produksi, peredarannya, dan penjualannya. (terbukti bertentangan) ;
 - Bahwa Keputusan Presiden Republik Indonesia (KEPRES) Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 5 jo Pasal 3 ayat (2) larangan dan pengaturannya tidak termasuk minuman beralkohol golongan A, sedangkan dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Subang tanggal 17 September 2009, ada mengatur larangan minuman beralkohol golongan A (terbukti bertentangan) ;
2. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 20 P/HUM/Th.2002 dan Putusan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 25 P/HUM/2008 tentang Hak Uji Materiil yang dimohon/diajukan oleh anggota masyarakat Kabupaten Kuningan dan anggota masyarakat Kota Jambi tentang keberatan atas keluarnya Peraturan Daerah (PERDA) yang bertentangan dengan

Hal.5 dari 12 hal. Put. Nomor 09 P/HUM/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 dalam amar putusannya Mahkamah Agung telah mengabulkan Peraturan Daerah dimaksud ;

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Para Pemohon supaya Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Larangan Pembuatan, Peredaran, Penyimpanan, Penjualan dan Konsumsi Minuman Beralkohol dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku untuk umum, serta memerintahkan kepada Bupati Subang (Termohon) untuk segera mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2009 tersebut ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Pemohon, mohon kepada Ketua Mahkamah Agung agar kiranya setelah memeriksa perkara permohonan Hak Uji Materiil, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2009 tanggal 17 september 2009 tentang Larangan Pembuatan, Peredaran, Penyimpanan, Penjualan dan Konsumsi Minuman Beralkohol adalah tidak sah dan tidak berlaku untuk umum ;
3. Memerintahkan kepada Bupati Kabupaten Subang (Termohon) supaya mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Subang (PERDA) Nomor 10 Tahun 2009 tanggal 17 September 2009 tentang Larangan Pembuatan, Peredaran, Penyimpanan, Penjualan dan Konsumsi Minuman Beralkohol ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Termohon ;

Atau :

Memberikan putusan yang patut dan adil menurut hukum (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

1. Foto Copy Peratuan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2009 ;
2. Foto Copy salinan Keputusan Presiden – RI. Nomor 3 Tahun 1997 ;
3. Foto Copy Putusan Mahkamah Agung – RI. No. 20 P/HUM/TH.2002 ;

Hal.6 dari 12 hal. Put. Nomor 09 P/HUM/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Foto Copy Putusan Mahkamah Agung – RI. No. 25 P/HUM/TH.2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan Hak Uji Materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 8 Maret 2010, dengan Surat Pemberitahuan Nomor 09/PER-PSG/III/09 P/HUM/TH.2010 ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keberatan Para Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa obyek permohonan keberatan Hak Uji Materiil adalah Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2009, diundangkan tanggal 17 September 2009 tentang Larangan Pembuatan, Peredaran, Penyimpanan, Penjualan dan Konsumsi Minuman Beralkohol (vide P-1) ;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan keberatan yang diajukan para Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan keberatan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu adanya kepentingan dan kedudukan hukum (*legal standing*) pada Pemohon untuk mengajukan permohonan, serta apakah permohonan keberatan Hak Uji Materiil yang diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil Jo. Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan dan kedudukan hukum (*legal standing*) maka dapat diuji dari ada tidaknya hak para Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang menjadi obyek permohonan *in casu* Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah Para Pengusaha dan Pedagang Kecil yang bergerak dalam jual beli atau memperdagangkan minuman beralkohol golongan A ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa obyek Hak Uji Materiil yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2009 bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 yang mengatur Pengawasan terhadap Minuman Beralkohol golongan B dan C, tidak termasuk larangan terhadap minuman beralkohol golongan A sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah obyek Hak Uji Materiil, oleh karenanya para Pemohon berkepentingan mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung RI agar Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2009 yang menjadi obyek permohonan a quo dinyatakan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi oleh karenanya tidak sah dan tidak berlaku umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terbukti para Pemohon mempunyai kepentingan mengajukan permohonan a quo karena haknya sebagai Pengusaha dan Pedagang kecil yang memperdagangkan minuman beralkohol (golongan A), dirugikan atas berlakunya obyek permohonan keberatan Hak Uji Materiil, oleh karena itu secara yuridis para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan keberatan Hak Uji Materiil, sehingga memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2004 Jo. Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004, ditentukan bahwa permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa obyek Hak Uji Materiil yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Larangan Pembuatan, Peredaran, Penyimpanan, Penjualan dan Konsumsi Minuman Beralkohol ditetapkan pada tanggal 17 September 2009, sedangkan permohonan keberatan diajukan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung RI pada tanggal 1 Maret 2010, dengan demikian permohonan keberatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 tersebut ;

Hal.8 dari 12 hal. Put. Nomor 09 P/HUM/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan keberatan terhadap obyek keberatan Hak Uji Materiil diajukan oleh para Pemohon yang mempunyai kualitas/kedudukan hukum (*legal standing*) dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka permohonan *a quo* secara formal dan prosedural dapat diterima ;

Menimbang, selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan substansi materi permohonan keberatan Hak Uji Materiil yaitu apakah benar obyek keberatan Hak Uji Materiil berupa Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2009 tanggal 17 September 2009 tentang Larangan Pembuatan, Peredaran, Penyimpanan, Penjualan dan Konsumsi Minuman Beralkohol (vide bukti P-1) bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi *in casu* Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol (vide bukti P-2) ;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya para Pemohon mendalilkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2009 yang menjadi obyek keberatan Hak Uji Materiil, dalam Pasal 3 dan Pasal 4 telah mengatur larangan Pembuatan, Peredaran, Penyimpanan dan Konsumsi Minuman Beralkohol Golongan A, B dan C. Sementara itu dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 hanya mengatur pengawasan terhadap minuman beralkohol golongan B dan C, tidak termasuk minuman beralkohol golongan A yang merupakan jenis minuman beralkohol yang diperdagangkan oleh para Pemohon. Oleh karenanya Peraturan Daerah Kabupaten Subang *a quo* bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Di samping itu terhadap Peraturan Daerah sejenis telah ada putusan Mahkamah Agung, yaitu Nomor 20 P/HUM/2002 dan Nomor 25 P/HUM/2008, yang amarnya mengabulkan permohonan Hak Uji Materiil dan membatalkan Peraturan Daerah (Kabupaten Kuningan dan Kota Jambi) karena bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 (vide bukti P-3 dan P-4) ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil/alasan-alasan para Pemohon tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa pengaturan tentang minuman beralkohol telah diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, yang dalam Pasal 3 ayat (1),

Hal.9 dari 12 hal. Put. Nomor 09 P/HUM/2010



menggolongkan minuman beralkohol dalam golongan A dengan kadar etanol 1 % s/d 5 %, golongan B lebih dari 5% s/d 20% dan golongan C dengan kadar etanol 20% s/d 55%, dan dalam ayat (2) menegaskan bahwa minuman beralkohol golongan B dan C merupakan minuman keras yang produksi, pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan ;

- Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2009 telah tidak mempedomani Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997, yang dalam Pasal 9 Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 telah menegaskan bahwa semua Peraturan Daerah mengenai pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol harus disesuaikan/ mempedomani Keputusan Presiden dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Larangan Pembuatan, Peredaran, Penyimpanan, Penjualan dan Konsumsi Minuman Beralkohol (vide bukti P-1) bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi *in casu* Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol (vide bukti P-2), sehingga harus dibatalkan, dan oleh karenanya permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari para Pemohon haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari para Pemohon, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2004, Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2004 telah ditentukan bahwa dalam hal 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan Mahkamah Agung tersebut dikirim kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut, ternyata pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa batal demi hukum tersebut dapat dihindari apabila Termohon sebelum habisnya batas tenggang waktu tersebut, mencabut sendiri Peraturan *a quo* (*spontane vernietiging*);

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon : 1. MULYADI, 2. RAWI CHANDRA, 3. RAJENDRA B SUKARDI, 4. SERYVINA P. TONDANG, 5. ANTON TOHAYA FIRMANSYAH, 6. PRASETYO, 7. HERMAN, 8. HEBER PARDEDE dan 9. HERMAWAN HASAN tersebut ;
2. Menyatakan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2009 tanggal 17 September 2009 tentang Larangan Pembuatan, Peredaran, Penyimpanan, Penjualan dan Konsumsi Minuman Beralkohol adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat ;
3. Memerintahkan kepada Bupati Subang (Termohon) supaya mencabut Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2009 tanggal 17 September 2009 tentang Larangan Pembuatan, Peredaran, Penyimpanan, Penjualan dan Konsumsi Minuman Beralkohol tersebut ;

Menghukum Termohon keberatan Hak Uji Materiil untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 3 November 2010 oleh Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H. dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. Nomor 09 P/HUM/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota : Ketua :
Ttd./ Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H. ttd./
Ttd./ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A.

Biaya-biaya : Panitera Pengganti :
1. Meterai Rp. 6.000,- Ttd./ Subur MS, S.H., M.H.
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Administrasi HUM Rp. 989.000,-
JumlahRp.1.000.000,-
=====

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754

Hal. 12 dari 12 hal. Put. Nomor 09 P/HUM/2010